

Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum

Sheila Maulida Fitri

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
email: sheilamaulidaf@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.659>

Submitted: November 2019

Revised: November 2019

Accepted: Januari 2020

ABSTRAK

Kata Kunci:
Kedudukan Alat Bukti, Alat Bukti elektronik, Kepastian Hukum

Upaya penegakan hukum mustahil dipisahkan dari proses pembuktian. Keberadaan bukti elektronik membawa suatu perubahan dalam sistem penegakan hukum di era teknologi dan informasi. Dalam perjalanannya, sistem hukum Indonesia dinilai belum lengkap mengatur prosedur penanganan bukti elektronik dan adanya dualisme penafsiran kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana. Artikel ini mengkaji problematika kebijakan pengaturan bukti elektronik di Indonesia dan urgensi pengaturan bukti elektronik guna mencapai kepastian hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah yudiris-normatif yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Berdasarkan kajian perundang-undangan, terdapat dualisme penafsiran kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan ketidaklengkapan pengaturan prosedur perolehan, pemeriksaan serta pengelolaan alat bukti elektronik. Sudah seharusnya pemerintah mendukung upaya pencapaian kepastian hukum dengan mencantumkan alat bukti elektronik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

ABSTRACT

Keywords:
Electronic Evidence, Criminal Law System.

It is impossible to separate law enforcement efforts from the evidentiary process. The existence of electronic evidence brings a change in the law enforcement system in the era of technology and information. Along the way, the Indonesian legal system is considered incomplete in regulating procedures for handling electronic evidence, and it is a dualism in the

interpretation of the position of electronic evidence in the criminal procedural law system. This article examines the problems of electronic evidence regulation policy in Indonesia and the urgency of electronic evidence regulation to achieve legal certainty. The type of research used is juridical-normative, namely legal research that puts the law as a building system of norms. Based on the study of legislation, there is a dualism in the interpretation of the position of electronic evidence in the Indonesian criminal procedural law system and the incomplete regulation of procedures for obtaining, examining and managing electronic evidence. The government should support efforts to achieve legal certainty by including electronic evidence in the Criminal Procedure Code (KUHP).

1 PENDAHULUAN

Internet telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) dalam laporan surveinya Tahun 2017 menunjukkan data bahwa 54,68% penduduk Indonesia sudah mengakses jaringan internet yaitu sebesar 143,26 Juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 juta jiwa (APJII, 2017). Selama periode Maret hingga 14 April 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 10,12 persen dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen sudah aktif mengakses internet. Data tersebut seharusnya diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai resiko ancaman di ruang siber (Mukhlisin, 2019).

Kemajuan teknologi dan informasi memang memberikan banyak manfaat dan keuntungan dalam perkembangan kehidupan sehari-hari namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga berbanding lurus dengan munculnya berbagai jenis kejahatan yang bersinggungan dengan teknologi dan internet. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun juga (Renny N.S. Koloay, 2016).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan dibidang kemasyarakatan (Sitompul, 2012). Perubahan-perubahan itu dapat meliputi nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.² Kejahatan ini dinilai sangat canggih dan sulit untuk diketahui siapa pelakunya. Hal ini karena internet merupakan suatu media komunikasi yang tidak terlihat (maya), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas siapa

dan di mana keberadaanya. Kejahatan ini lebih dikenal dengan sebutan *cybercrime* atau kejahatan siber (Barda Nawawi Arief, 2006).

Era reformasi telah mendorong pesatnya perkembangan sistem hukum nasional yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Makarim, 2015). Integrasi segala aspek kehidupan masyarakat dengan teknologi informasi membawa dampak yang tentunya sangat signifikan pada perkembangan hukum. Salah satu perkembangan hukum tersebut yaitu adanya pengakuan terhadap keberadaan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan misalnya hasil cetak *short message service* (SMS), dan cetak foto dari *handphone*(HP) (Heniyatun et al., 2018). Hal ini telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan "UU Tipikor") khususnya pada Pasal 26A, diikuti dengan pencantumannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian tetap dipertahankan dalam perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut "UU PPTPPU"). Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE"). Pengaturan terkait bukti elektronik dalam beberapa UU senyatanya masih memiliki berbagai permasalahan dan ketidaklengkapan hukum.

Permasalahan pertama salah satunya berkaitan dengan kedudukan dan klasifikasi jenis alat bukti. Pada UU Tipikor, kedudukan bukti elektronik dikategorikan sebagai alat bukti Petunjuk yang tentunya hal ini memiliki konsekuensi logis pada kekuatan mengikatnya bagi hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Sedangkan dalam UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti baru yang setara dengan jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP.

Permasalahan kedua yaitu adanya ketidaklengkapan hukum dan ketidakseragaman hukum di kalangan APH mengenai bagaimana tata kelola bukti elektronik dalam sistem hukum acara Indonesia mulai dari proses perolehan, pemeriksaan sampai pada pengelolaan bukti elektronik tersebut agar memenuhi keabsahaan sebagai suatu alat bukti. Hal ini mulai menjadi

concern sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 dalam perkara tentang pengaturan bukti elektronik dalam Pasal 26A UU Tipikor dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE. Dalam putusannya, MK menyebutkan bahwa untuk dapat menjadi alat bukti yang sah, maka perolehan bukti elektronik harus dilakukan secara sah pula. Perolehan yang tidak sah mengakibatkan bukti tersebut harus dikesampingkan oleh hakim dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, urgensi pengaturan mengenai perolehan dan tata kelola bukti elektronik menjadi mutlak dibutuhkan untuk segera diakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia guna memberikan kepastian hukum.

Indonesia pada dasarnya sudah memiliki peraturan mengenai bagaimana prosedur perolehan sebuah bukti yang memenuhi kualifikasi dan keabsahan agar dapat digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Secara umum pengaturan mengenai prosedur penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat telah diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 49 KUHAP. Namun, sama halnya dengan KUHP, KUHAP pun dinilai sudah jauh tertinggal dengan perkembangan dinamika hukum yang ada di masyarakat masa kini khususnya mengenai bukti elektronik yang tentunya memiliki perbedaan fundamental pada aspek karakteristik bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

2 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analitis, sedangkan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual untuk menjelaskan dan mengaitkan dengan teori- teori yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari literatur dan sumber hukum primer, sekunder, serta tersier. Adapun sumber hukum utama yang dipakai mencakup Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hukum Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

3.1.1 Konsep Hukum Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah sekumpulan ketentuan yang berisi pedoman mengenai cara/prosedur yang dibenarkan UU guna membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur berbagai alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003).

Ada enam butir pokok-pokok yang menjadi tolok ukur dalam teori pembuktian sebagai berikut (Bambang Purnomo, 2004):

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*) dan;
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa alat bukti menjadi salah satu komponen terpenting dalam sistem pembuktian, khususnya bagaimana cara penguraian alat bukti sampai pada bagaimana cara mendapatkan, mengelola dan mempergunakan serta menilai bagaimana kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu alat bukti agar dapat membentuk keyakinan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara (Yusuf Eko Nahuddin, 2016). Cara-cara tersebut tentu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak hanya memenuhi kebenaran materiil namun juga kebenaran formil.

3.1.2 Pengertian dan Jenis-jenis Alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna membentuk suatu keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Prameswari et al., 2015). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar jenis-jenis bukti tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas dengan aturan tersebut. alat bukti yang dinilai dan dibenarkan memiliki "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti itu, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Jenis alat bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di masyarakat maka banyak tindak pidana yang melibatkan sarana elektronik baik sebagai alat maupun sebagai objek tindak pidana. Oleh karena itu, guna mengatasi keterbatasan jenis alat bukti di dalam KUHAP dan guna mengakomodasi kebutuhan akan legalitas penggunaan bukti elektronik di persidangan, maka penggunaan bukti elektronik mulai diakomodasi dalam UU Tipikor pada tahun 2001 dan selanjutnya diakomodasi dalam UU ITE yang sesungguhnya masih memiliki celah hukum yang akan dibahas pada sub bab berikutnya.

3.2 Pengertian dan Konsep Mengenai Bukti Elektronik

UU ITE tidak memberikan penjelasan secara eksplisit dalam pasal-pasal nya mengenai definisi bukti elektronik, namun dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berikut dengan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Pada ayat (2) kemudian menyatakan bahwa keduanya baik informasi maupun dokumen

elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Pribadi, 2018).

Definisi informasi elektronik diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE yaitu

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Sedangkan definisi dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 4 yaitu *“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*.

Bahwa bukti elektronik merupakan data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi. Data inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah kejahatan yang terjadi di persidangan, bukan bentuk fisik dari perangkat elektroniknya seperti komputer atau laptop namun isinya yang berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana (Partnership, 2020b).

Kompleksitas bukti elektronik yang kerap kali disalahartikan sebagai perangkat elektroniknya menunjukkan bahwa sesungguhnya bukti elektronik memiliki karakteristiknya sendiri yang tentu akan berpengaruh pada bagaimana cara kita memperlakukan bukti tersebut. Karakteristik bukti elektronik ada dua yaitu:

1. Membutuhkan alat khusus untuk melihat/membacanya, yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*);
2. Bersifat rentan (*fragile*) yaitu mudah diubah, dimanipulasi serta dimusnahkan.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, maka jelaslah tidak bisa sembarang orang dapat menjadi pihak yang mengelola bukti elektronik layaknya alat bukti konvensional, ia diwajibkan memiliki pemahaman dan keahlian di bidang elektronik.

Atas dasar karakteristik tersebut maka dalam dunia internasional dikenal empat prinsip dasar penanganan bukti elektronik sebagai berikut:

1. Terpeliharanya integritas data;
2. Adanya personel yang kompeten;
3. Terpeliharanya *chain of custody*;
4. Kepatuhan terhadap regulasi.

Prinsip-prinsip penanganan bukti elektronik tersebut sejauh ini belum secara menyeluruh dituangkan dalam regulasi khusus yang berisi pengaturan mengenai prosedur penanganan berikut kriteria keabsahannya untuk menjadi alat bukti di muka pengadilan.

3.3 Problematika Pengaturan pengelolaan Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum di Indonesia

3.3.1 Kedudukan Bukti Elektronik dalam sistem hukum di Indonesia

Pada aspek materiil, kedudukan bukti elektronik telah jelas diakui di Indonesia, namun bukan berarti tidak ada masalah yang terkandung di dalamnya. Hal ini dikarenakan terdapat ketidakseragaman substansi pemberlakuan suatu jenis bukti elektronik. Dalam UU Tipikor, kedudukan bukti elektronik dikategorikan sebagai alat bukti Petunjuk yang tentunya hal ini memiliki konsekuensi logis pada kekuatan mengikatnya bagi hakim dalam proses pembuktian di persidangan.

Sementara sejumlah UU lain termasuk UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti baru yang setara dengan jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pada Pasal 38 UU PPTPPU dan UU Terorisme juga mencantumkan alat bukti elektronik yang didalamnya mengandung definisi tersendiri sehingga menimbulkan kesan bahwa bukti elektronik hanya dapat digunakan untuk tindak pidana tertentu dan tidak berlaku secara umum bagi seluruh jenis tindak pidana pada umumnya yang bersinggungan dengan elektronik. Hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menangani perkara lain tersebut dan berpotensi menjadi penghambat dalam penanganannya.

Pada substansi hukum materiil, adanya dualisme pemahaman kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia berimplikasi pada kekuatan mengikatnya bukti tersebut. Ketika suatu bukti elektronik dimaknai sebagai perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana yang terjadi dalam UU Tipikor, maka sebagaimana bukti petunjuk ia terikat dengan ketentuan Pasal

188 KUHAP sebagai berikut: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Eddy O.S. Hiariej mengungkapkan bahwa petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat pelengkap atau *accessories evidence*. Hal ini berarti petunjuk bukanlah alat bukti mandiri dan bergantung pada alat bukti sebelumnya, ia merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Eddy OS Hiariej, 2012). Sehingga jika dimaknai sebagai perluasan alat bukti petunjuk, maka alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang lebih lemah dari alat bukti lain.

3.3.2 *Problematika Prosedur Penanganan Bukti Elektronik*

Pada UU ITE syarat formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu:

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
 - a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Pada praktiknya, para penegak hukum memiliki perbedaan pendapat mengenai alat bukti elektronik. Ada yang memposisikan bukti elektronik sebagai alat bukti keenam, ada yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar menyatakan bahwa kedua pendapat tersebut benar, yang terpenting adalah perolehan alat bukti itu didapat secara sah (Hutomo, 2019). Sementara teknis prosedur perolehan bukti elektronik di Indonesia masih sangat minim dan belum berlaku secara umum.

Pertama, pada tahap aplikatif penegakan hukum, proses perolehan bukti yang dimulai dengan penggeledahan menjadi sangat penting guna menemukan alat bukti yang dapat mengungkap kebenaran di muka persidangan. Namun, meskipun kita telah memiliki instrument hukum yaitu UU ITE, di dalamnya belum memiliki ketentuan yang jelas dan khusus

mengenai prosedur penggeledahan bukti elektronik pihak kepolisian harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan (A. Aco Agus & Riskawati, 2016). Hal ini dapat terlihat dimana di dalamnya hanya terdapat satu pengaturan mengenai proses penggeledahan bukti elektronik yaitu di Pasal 43 Ayat (3) dan (4).

Pasal tersebut juga memberikan limitasi pemberlakuannya terbatas pada jenis tindak pidana dalam UU ITE. Hal ini jelas menjadi permasalahan bagaimana legalitas dan keabsahan penggeledahan bukti elektronik bagi perkara lain di luar UU ITE selama ini. Diperlukan adanya standar pengaturan agar mengikat bagi seluruh jenis tindak pidana yaitu dengan melakukan pengaturan di dalam peraturan induk yang bersifat mengikat secara menyeluruh seperti KUHAP. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Negara Belanda, bahwa hal tersebut sudah diakomodasi dalam *Wetboek van Strafoordering*.

Selain itu, dalam Pasal 30 UU ITE mengatur larangan melawan hukum dan tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik orang lain. Sedangkan dalam UU ITE tidak mengatur bagaimana solusi atas kondisi jika seseorang menolak memberikan akses pada perangkatnya guna kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, hal ini menjadi sangat bertentangan karena tidak ada pengaturan berupa solusi atas kondisi tersebut. di Belanda hal ini telah diakomodasi, jika terjadi kondisi yang demikian maka dapat dilakukan secara paksa oleh penyidik yang berwenang. Pada praktiknya, teknis pelaksanaan penggeledahan bukti elektronik diserahkan pada masing-masing lembaga penegak hukum karena belum ada peraturan yang memberlakukannya secara umum.

Kedua, pada tahap pemeriksaan bukti elektronik yaitu mencakup ketiadaan standar kualifikasi bagi ahli yang dapat menggeledah dan menyita bukti elektronik. Dalam UU ITE hanya disebutkan bahwa ahli digital forensic akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan, namun tidak disertai kriteria ahli digital forensik yang seperti apa sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas yang berpengaruh pada kualitas bukti elektronik tersebut. Selain itu, tidak ada kewajiban menjaga kerahasiaan data yang terdapat dalam bukti elektronik tersebut sehingga diragukan mampu menjamin serta memenuhi hak privasi si pemilik perangkat yang didalamnya terkandung dokumen dan/atau informasi elektronik.

Sementara di Negara-negara lain telah mengakomodasi kekurangan-kekurangan tersebut, Amerika Serikat diatur dalam *Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders*, US Department of Justice, Inggris diatur dalam *Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence*, Association of Chief Police (ACPO) (Partnership, 2020a).

Ketiga, pada aspek pengelolaan bukti elektronik juga memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut (Partnership, 2020b):

1. Tidak ada aturan yang jelas mengenai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyimpanan data;
2. Tidak adanya aturan mengenai prosedur permintaan data kepada pemilik perangkat yang di dalamnya terdapat bukti elektronik;
3. Tidak ada prosedur keamanan terkait data-data yang tidak relevan dengan perkara, khususnya data pribadi pemilik perangkat;
4. Tidak ada batas maksimal jangka waktu penyimpanan data (retensi);
5. Tidak ada pengaturan tentang status data pasca pemeriksaan di persidangan selesai (putusan).
6. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka nampak sesungguhnya instrumen hukum terkait bukti yang berbasis elektronik di Indonesia belum lengkap.

3.3.3 Urgensi pengaturan bukti elektronik Guna Mencapai Kepastian Hukum

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan berbagai problematika pengaturan mengenai bukti elektronik, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dibutuhkan pengaturan yang lebih rinci dan berlaku secara umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perubahan dan Perkembangan Teknologi yang begitu cepat memicu lahirnya berbagai Modus Operandi Kejahatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hukum memang selalu tertinggal dari perubahan di masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum dibuat berdasarkan fakta empiris yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dengan mengatur hak dan kewajiban antar masyarakat. Penggunaan teknologi yang begitu pesat dengan sifat kecanggihannya yang membutuhkan keahlian khusus berpotensi menimbulkan jenis dan modus operandi baru. Jika tidak segera dilakukan pembaharuan substansi hukum maka dikhawatirkan hukum akan semakin tertinggal dan tidak bisa menjangkau fenomena yang terjadi di masyarakat. Bentuk formulasi hukum secara

tertulis diharapkan mampu menciptakan kepastian baik pada tataran preventif maupun represif.

2. Putusan MK No. 20/PUU- XIV/2016 mempersyaratkan suatu alat bukti dalam hal ini bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah. Sementara prosedur teknis perolehan hingga penyajian bukti elektronik di muka persidangan hingga kini belum memiliki peraturan yang beraku standar dan seragam bagi seluruh aparaturnya penegak hukum.
3. Perbedaan karakteristik alat bukti elektronik jauh berbeda dengan alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Alat bukti elektronik membutuhkan keahlian khusus dalam perlakuannya, ia sangat mudah mengalami perubahan, mudah dimanipulasi, digandakan, bahkan mudah ditransmisikan.
4. Sehubungan dengan karakteristik pada poin c tersebut, maka baik sejak dalam proses perolehan maupun pemeriksaannya memiliki keterkaitan dengan dengan hak privasi seseorang khususnya pada data-data lain yang dinilai tidak relevan dengan perkara yang sedang diperiksa namun terdapat pada perangkat elektronik bersangkutan.

Pada hakikatnya keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana sangat terkait dengan konsep kebenaran materil yang dianut dalam hukum pidana, yaitu kebenaran yang sesungguhnya (Boyoh, 2015). Kebenaran materiil tersebut baru akan didapatkan ketika dalam prosesnya telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil.

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu (Soerjono Soekanto, 2008):

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan guna merespon ketidaklengkapan aturan hukum mengenai bukti elektronik dapat ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya: dapat dilakukan dengan melakukan Pembaharuan Substansi Hukum acara sehingga dapat berlaku secara umum melalui pembaharuan KUHAP sehingga dapat menjadi solusi adanya dualisme pemahaman yang berbeda mengenai bukti elektronik dan juga menjamin kepastian hukum dalam proses perolehan, pengelolaan dan penyajian bukti elektronik itu sendiri di muka persidangan.
2. Faktor penegak hukum: meningkatkan upaya pengembangan SDM para APH di masing-masing instansi baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dan badan-badan yang terkait disesuaikan dengan perkembangan era digital.
3. Faktor sarana & prasarana: selain meningkatkan kualitas SDM, tidak akan berarti jika tidak ditunjang dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana berupa sistem komputasi yang mendukung APH dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang berbasis elektronik.
4. Faktor masyarakat: peningkatan kesadaran hukum khususnya yang berkaitan dengan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Semakin tinggi kesadaran masyarakat maka akan semakin tinggi pula kemungkinan pelaksanaan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor kebudayaan: berkaitan dengan upaya poin empat di atas, jika kesadaran dan kebiasaan itu telah terjadi terus menerus maka akan menjadi budaya yang baik di masyarakat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan menjadi korban atau target tindak pidana siber dan tindak pidana lainnya atau minimal dapat mengkualifisir apa saja yang dapat dijadikan alat bukti yang relevan dengan tetap memahami hak privasinya agar tidak terviktimisasi oleh sistem yang ada.

4 KESIMPULAN

Perdebatan masalah bukti elektronik di Indonesia masih terfokus pada apakah alat bukti elektronik berdiri sendiri atau menjadi bagian dari bukti petunjuk. Beda halnya dengan di Negara-negara lain, seperti Belanda, Inggris dan Amerika Serikat yang sudah mengatur bagaimana cara perolehan dan implikasi hukum dari cara perolehan tersebut. Terdapat dua permasalahan yaitu adanya dualisme pemahaman mengenai kedudukan bukti elektronik di kalangan APH, satu sisi menyatakan Bukti Elektronik merupakan perluasan

alat bukti petunjuk, pandangan lain menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan bukti tambahan yang setara dengan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Selain itu juga adanya ketidakseragaman substansi pemberlakuan suatu jenis bukti elektronik antara UU yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kesan bahwa keabsahan bukti elektronik secara materiil hanya berlaku pada tindak pidana yang diatur dalam suatu UU itu saja. Kedua, masalah perolehan, pemeriksaan dan pengelolaan bukti elektronik belum tercakup dalam UU ITE, satu-satunya pasal yang mengatur mengenai penggeledahan bukti elektronik diatur dalam Pasal 43 Ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa harus dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dan prosedur selanjutnya diserahkan pada masing-masing instansi.

Urgensi pengaturan bukti elektronik guna mencapai kepastian hukum (i) Perubahan dan Perkembangan Teknologi yang begitu cepat memicu lahirnya berbagai Modus Operandi Kejahatan. (ii) Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 mempersyaratkan suatu alat bukti dalam hal ini bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah. (iii) Perbedaan karakteristik alat bukti elektronik. (iv) keterkaitan dengan hak privasi seseorang. Rekomendasi penulis yaitu perlu segera dilakukan pembaharuan substansi hukum dalam KUHAP guna mengakomodasi ketidaklengkapan regulasi terkait pengaturan bukti elektronik sehingga mampu mencapai tujuan hukum yaitu Keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan yang terpenting adalah kepastian hukum. Pembaharuan KUHAP dinilai lebih tepat dan bermanfaat dibandingkan membuat aturan baru guna menghindari kondisi *over regulation*. Peningkatan kualitas SDM, sistem penegakan hukum, sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi guna menunjang penegakan hukum yang berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aco Agus, & Riskawati. (2016). Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). *Jurnal Supremasi*, XI(1), 20–29.
- APJII. (2017). *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey Tahun 2017*.
- Bambang Purnomo. (2004). *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Liberty.
- Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kebijakan*

- Cyber Crime di Indonesia*. Raja Grafindo Perkasa.
- Boyoh, M. (2015). Memutus, Independensi Hakim Dalam Kebenaran, Perkara Pidana Berdasarkan Materiil. *Lex Crimen, IV(4)*, 115–122.
- Eddy OS Hiariej. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Heniyatun, Iswanto, B. T., & Sulistyaningsih, P. (2018). Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *VARIA JUSTICIA, 14(1)*, 30–39.
- Hutomo, D. (2019). *Keabsahan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*. Hukumonline.
- M. Yahya Harahap. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 45(4)*, 508–571.
- Mukhlisin, A. (2019). Kepemimpinan Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Tawadhu, 3(1)*, 674–691.
- Partnership, K. (2020a). *Perbandingan, Prosedur Pengelolaan Bukti elektronik*.
- Partnership, K. (2020b). *Bukti Elektronik Di Indonesia Pengaturan Tentang Perolehan, Pemeriksaan, Dan Pengelolaan Bukti Elektronik (Electronic Evidence)*. 1–18.
- Prameswari, N., Samirah, & Yulianti, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Jurnal Verstek, 3(2)*, 1–10.
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance, 1(3)*, 109–124.
- Renny N.S. Koloay. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat, 22(5)*, 16–27.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Eko Nahuddin. (2016). Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Cakrawala Hukum, 7(2)*, 147–155.

